



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 1/HK.03.1/3375/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 76/PK.01/3375/2022 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.
- KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Tim Pengarah  
Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.
  2. Tim Pelaksana  
Melaporkan dan Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 24 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PEKALONGAN  
 NOMOR 1/HK.03.1/3375/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>A TIM PENGARAH</b>			
1.	RAHMI ROSYADA THOHA	Ketua KPU	Ketua
2.	SAIFUL AMRI	Anggota KPU	Anggota
3.	MUHAMAD BILAL	Anggota KPU	Anggota
4.	FAJAR RANDI YOGANANDA	Anggota KPU	Anggota
5.	MURSID SALIMI	Anggota KPU	Anggota
<b>B TIM PELAKSANA</b>			
1.	MUNSYI ROFIANA	Sekretaris KPU Kota Pekalongan	Ketua
2.	MOKHAMAD ZAINUDIN	Kepala Subbagian Program dan Data	Sekretaris
3.	MOKHAMAD ZAINUDIN	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota
4.	AGUS BUDI PURNOMO	Kepala Subagian Hukum	Anggota
5.	DWI BUDI P.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Pekalongan  
 Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN

Kepala Subbagian Hukum,

